

Analisis Transaksi Akad Ijarah pada Lahan Pertanian dengan Sistem Pembayaran Setelah Panen: Studi Kasus Desa Seberang Pebenaan

Kasmawati¹, Muhammad Adnan Azzaki²

Pascasarjana Ekonomi Syariah, Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Kasma0511@gmail.com¹

Kata Kunci:

Akad Ijarah, Sewa Menyewa, Pertanian, Ekonomi Syariah, Pembayaran Setelah Panen

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad ijarah (sewa menyewa) pada lahan pertanian dengan sistem pembayaran setelah panen di Desa Seberang Pebenaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara dan observasi langsung kepada para petani dan pemilik lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akad ijarah di desa tersebut masih dilakukan berdasarkan kebiasaan dan sistem kepercayaan tanpa dokumentasi tertulis, serta pembayaran dilakukan dalam bentuk hasil panen (padi). Praktik ini menimbulkan problematika dari perspektif hukum ekonomi syariah, mengingat Rasulullah SAW melarang pembayaran sewa dengan hasil panen yang bersifat tidak pasti. Terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai keabsahan akad ijarah dalam konteks pertanian, di mana sebagian ulama memperbolehkan dengan syarat tertentu, sementara sebagian lainnya menganjurkan penggunaan sistem bagi hasil (*muzara'ah*). Penelitian ini merekomendasikan tentang pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip akad syariah agar dapat menghindari praktik yang menyimpang dari ketentuan Islam.

Key Word:

Ijarah Contract, Leasing, Agriculture, Islamic Economics, Post-Harvest Payment

Abstract

*This study aims to analyze the practice of ijarah contracts (leasing) on agricultural land with a post-harvest payment system in Seberang Pebenaan Village. A qualitative method with a descriptive-analytical approach was used, involving interviews and direct observation with farmers and landowners. The findings reveal that the ijarah contracts are primarily based on customary practices and mutual trust, without written agreements, and payments are made in the form of harvested rice. Such practices raise concerns from the perspective of Islamic economic law, as the Prophet Muhammad SAW prohibited lease payments based on uncertain agricultural yields. Scholars hold differing views on the validity of ijarah in agriculture, with some permitting it under specific conditions and others recommending profit-sharing systems (*muzara'ah*) instead. The study highlights the need for educating local communities on sharia-compliant contracts to avoid practices that conflict with Islamic legal principles.*

Copyright © 2025 Kasmawati, Muhammad Adnan Azzaki

This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Hal ini di karenakan Indonesia memiliki kemampuan ketersediaan lahan yang cukup besar dan di manfaatkan secara maksimal. Allah memerintahkan manusia untuk mencari harta yang halal lagi baik dengan cara bekerja dari tangan sendiri sebagaimana dalam hadits Rasulullah yang artinya “Penghasilan apakah yang terbaik?” Beliau menjawab: “*Penghasilan seseorang dari hasil jerih payah tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur*” (HR.Al-Baihaqi). Banyak perhatian diberikan pada pertanian dalam ajaran Islam. Islam telah melindungi tanah secara produktif sejak abad ke-14. Selain itu Rasulullah SAW juga mengajarkan kami tata cara sewa tanah dan penukaran hasil (Wahyuningsih dkk., 2024).

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak (Dimyauddin Djuwaini, 2008)

Indonesia merupakan negara Agraris yang luasnya 7,1 juta hectare. Sehingga salah satu mata pencaharian rakyat Indonesia adalah bertani. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (*crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekadar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan (Wildan Fawa & Huda, 2020).

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor pertanian juga merupakan penghasil bahan kebutuhan pokok, sandang, papan, menyediakan lapangan kerja, menyumbang pendapatan nasional yang tinggi, dan memberikan devisa bagi negara Syahidah Rahmah dkk., 2024).

Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor - sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pekerja di sektor pertanian tercatat 38,22 juta orang atau 28,59 persen dari jumlah penduduk bekerja 135,30 juta jiwa pada tahun 2022 (Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas), 2022).

Lahan Pertanian adalah sebuah lahan yang mencakup kondisi tanah, iklim, hidrologi dan udara yang digunakan untuk memproduksi tanaman pertanian. Lahan pertanian adalah salah satu dari sumber daya utama pada bidang pertanian. Indonesia merupakan salah satu negara pertanian yang cukup besar (Damayanti dkk., 2024). Hal ini dikarenakan Indonesia berada di bagian khatulistiwa sehingga mendapatkan sinar matahari lebih banyak dari negara yang berada di luar khatulistiwa.

Keberadaan lahan sawah memiliki banyak fungsi, baik untuk kehidupan manusia maupun lingkungan. Fungsi lahan sawah bagi kehidupan manusia selain sebagai penghasil bahan pangan, juga merupakan salah satu sumber pendapatan, tempat bekerja, tempat rekreasi, tempat mencari ilmu, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk kerjasama yang umum terjadi dalam bidang pertanian adalah sewa menyewa yang memiliki pengertian suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik. Sewa dalam fiqh muamalah dikenal sebagai *ijarah* yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. akad *ijarah* dalam sewa lahan sawah merupakan praktik yang penting dalam konteks pertanian di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan (Damayanti dkk., 2024). Akad *ijarah*, yang merupakan salah satu bentuk kontrak dalam ekonomi syariah, memungkinkan pemilik lahan untuk menyewakan lahan pertaniannya kepada penyewa dengan imbalan tertentu. Dalam banyak kasus, sistem pembayaran dilakukan setelah panen, yang memberikan harapan bagi penyewa yang mungkin tidak memiliki modal di awal musim tanam (Nadia Damayanti dkk., 2024).

Ijarah merupakan salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah. Secara umum, *ijarah* dimaknai sebagai sebuah perjanjian pertukaran manfaat atau kegunaan antara barang atau jasa sebagai objeknya dengan upah (sewa) tertentu, tanpa disertai dengan adanya pemindahan kepemilikan objek akad tersebut (Mashur, 2020). Memiliki lahan pertanian merupakan idaman setiap petani. Namun keterbatasan dana membuat masyarakat memilih pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Bisa menjadi kuli, tukang bangunan, peternak dan buruh tani. Namun bagi masyarakat yang memiliki uang yang lebih mereka lebih memilih menyewa lahan pertanian untuk digarap dan dijadikan mata pencaharian utama. Sewa menyewa sebenarnya sudah bukan hal yang aneh di masyarakat, karena sudah dilakukan ratusan tahun lamanya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah sewa menyewa lahan yang selama ini dipraktekkan di masyarakat ini sudah sesuai dengan Prinsip Ekonomi Syariah, yang merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia (Kumala Prayudi, 2021).

Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam ekonomi. Atas dasar alasan ini, Islam melarang kepemilikan absolut atas tanah. Seseorang yang memiliki tanah tidak boleh menelantarkannya karena merupakan faktor produksi. Dalam pengolahan tanah, pemilik tanah tidak selalu bisa mengolahnya sendiri karena alasan keahlian atau alasan lainnya. Dalam hal ini, ia bisa menyerahkan tanahnya pada orang lain baik dengan sistem sewa atau dengan sistem bagi hasil (Abd al-Rahman al-Maliki, 2001).

Mengenai kesepakatan sewa atas lahan pertanian si penyewa harus membayar uang sewa dan selanjutnya ada pembagian hasil yang di Tentukan dengan hasil ladang tersebut setelah penyewa tidak ingin melanjutkan Akadnya maka uang Sewa yang di Kembalikan, Demikian perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang berunsurkan adanya memilik manfaat atau upah sebagai pengganti dan adanya nilai tambahan didalamnya. Dalam penerapan sistem *ijarah* (sewa) mayoritas petani di Desa Seberang pebenaan ini biaya sewa dibayarkan dalam bentuk hasil panen yaitu padi, sedangkan pada masa Rasulullah Saw melarang sistem tersebut beliau menganjurkan untuk membayarnya dengan emas atau perak, Karena hasil panen yang tidak menentu, Sebagaimana sebagaimana dituturkan oleh Handzalah bin Qais:

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. فَقَالَ: “تَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.” قُلْتُ: “بِالدَّهَبِ وَالْوَرَقِ”
” قَالَ: لَا، إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَمَّا الدَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلَا بَأْسَ

Artinya: “Dari Handzalah bin Qais, ia berkata: “*Aku bertanya kepada Rafi’ bin Khadij tentang menyewakan tanah. Ia menjawab: “Rasulullah melarang menyewakan tanah.” Aku bertanya: “Dengan emas dan perak?” Ia menjawab: “Tidak, tetapi Beliau melarang menyewakan tanah dengan (bayaran) apa yang dihasilkan tanah itu. Sedangkan dengan emas dan perak, tidak apa-apa.”* (Muttafaqun ‘alaih).

Hadits ini menjelaskan dan mengklasifikasikan tentang siapa saja yang mengolah dan menanam lahan, sehingga tidak boleh keluar dari batasan klasifikasi tersebut. hadits tersebut tidak boleh dilanggar, karna hadits lain bersifat mutlak, sedangkan hadits ini bersifat muqayyad, maka seharusnya mutlak itu dibawa kepada muqayyad. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi’I dibolehkan menyewakan tanah kosong dengan emas, perak dan benda-benda yang lain. Dan diperbolehkan menyewakan tanahnya yang kosong dengan tamar dan dengan setiap buah-buahan yang halal untuk dijual. Seseorang diperbolehkan pula menyewakan tanahnya yang kosong untuk ditanami gandum atau jagung atau lainnya (Lolyta, 2014).

Dalam pertanian ini para petani banyak yang bercocok tanam dengan memakai lahan orang lain, yang menggunakan akad sewa, yang mana penerapan ketentuan atas sewa lahan pertanian ditetapkan dalam waktu akad antara pemilik tanah dengan petani yang menyewa tanah tersebut. Dengan jangka waktu yang mayoritas satu tahun dan pembayarannya boleh dengan uang dan bukan uang, serta boleh waktu awal secara tunai boleh juga dengan cicilan setiap kali panen.

Namun, yang jadi pertanyaan dalam praktik ini, tentang kesesuaian praktik sewa dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Keberadaan akad *Al-ijarah* ke dalam bentuk bentuk akad *ar-rahn* tidak saja memunculkan kemungkinan bertentangan dengan kaedah akad, akan tetapi juga memicu terjadinya komersialisai pada akad sosial. Pendapat lain dengan alur yang sama yaitu pendapat Asmadi Mohammed Naim asal Malaysia, mengkritisi akad ganda dalam produk gadai di Malaysia yang dianggap bertentangan dengan kaedah fikih dan menganggapnya bagian dari praktik hilah. Baginya, penetapan ujah dengan akad wadi’ah yang melebihi *real cost* dari biaya pemeliharaan dapat dikategorikan riba (Kumala Prayudi, 2021).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka peneliti menganggap pentingnya untuk melakukan penelitian yang berjudul Terdapat beberapa kasus yang penulis temukan dari hasil observasi sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang ini, penulis teliti sehingga penulis tertarik untuk meneliti Analisis Transaksi *Akad Ijarah* Pada Lahan Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Setelah Panen Studi Kasus Desa Seberang Pebenaan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data; wawancara untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi melalui Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting untuk menangkap persepsi, pikira, pendapat, perasaan seseorang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita (J.R. Raco,2013). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap data yang sifatnya non-numerik, terutama yang berkaitan dengan teks-teks agama dan pandangan ulama, sehingga dapat memahami fenomena sewa menyewa ini secara lebih holistik. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan ijarah dalam Islam, sekaligus menganalisis aspek-aspek teoretis dan praktik yang terkait dengan akad ini (Sugiyono, 2024).

Penelitian di lakukan di Seberang Pebenaan pada Analisis Pemberian Tambahan dalam Transaksi Akad Ijarah (sewa dalam Islam) pada lahan Pertanian yang dikelola oleh petani padi karena kesepakatan sewa menyewa lahan pertanian padi menjadi salah satu aktivitas ekonomi di Seberang Pebenaan ini. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan observasi dan wawancara langsung dengan narasumber berdasarkan permasalahan yang diteliti yaitu petani, pemilik lahan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik itu dari buku, jurnal, koran, media sosial dan tokoh setempat yang mengetahui tentang penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik *Akad Ijarah* Pada Lahan Pertanian di Desa Seberang Pebenaan

Masyarakat Desa Seberang Pebenaan pada umumnya adalah masyarakat Secara umum berprofesi sebagai Petani. Padi merupakan tanaman pangan yang lazim ditemukan di Desa Seberang Pebenaan dengan jenis pengairan adalah rawa pasang surut. Dalam pengelolaan lahan ini petani di desa ini biasanya menggunakan sistem sewa atau *ijarah* jika tidak mampu untuk menggarap lahan nya sendiri.

Akad *Ijarah* (sewa dalam Islam) petani di Desa Seberang Pebenaan masih menggunakan sistem kepercayaan sehingga proses pelaksanaan sewa lahan hanya sekedar lisan saja tanpa adanya pihak notaris atau bukti tertulis untuk menguatkan kesepakatan tersebut. Sistem saling percaya antara kedua pihak memudahkan untuk melaksanakan sewa menyewa. Mengenai kesepakatan sewa atas lahan pertanian disebut juga ‘kira’ Demikian perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang berunsurkan adanya pemilik manfaat atau upah sebagai pengganti dari pihak lain.

Pelaksanaan sewa lahan pertanian di desa Seberang Pebenaan tidak semuanya para petani mengerti tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan Islam, karena tidak pernah adanya sosialisasi bagaimana sebaiknya kerja sama yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kebiasaan petani di desa seberang pebenaan menggunakan sistem sewa dilakukan di Muka karena hasil yang diperoleh tidak tentu akan tetapi pembayaran sewa telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara menurut ibu Nurhayati “Penetapan sewa di awal di Desa Seberang Pebenaan telah menjadi kebiasaan petani karena harga sewa sama disetiap tempatnya yang ditetapkan berdasarkan ukuran depa, akan tetapi karena jumlah yang dihasilkan tidak diketahui adakalanya hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan akan tetapi sewa tetap sama seperti pemilik lahan yang ibu sewakan, sebagai pemilik lahan tidak mau mengurangi biaya sewanya, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat”.

Dalam sewa menyewa lahan pertanian ini jenis tanaman yang dikelolah ialah jenis tanaman padi dengan berbagai macam bibit padi. Dengan berbagai macam jenis bibit padi yang ditanam pemilik lahan tidak ikut dalam menentukan jenis bibit padi apa yang akan di tanam tetapi jenis tanaman yang di tanam pemilik lahan berhak untuk memberi tahu pada awal kesepakatan bahwa tanaman yang harus di tanam adalah padi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para petani penulis merangkum jawaban para responden, ada beberapa langkah yang disepakati antara penyewa lahan dan petani pemilik lahan pertanian adalah sebagai berikut: 1) Petani yang ingin menyewa lahan pertanian mendatangi petani yang memiliki lahan untuk menawarkan diri mengelolah lahan pertanian tersebut. Ketika pemilik lahan menyetujui penawaran tersebut, maka kesepakatan sewa telah di mulai. Petani yang menyewa lahan pertanian tersebut menjelaskan jenis tanaman padi apa yang akan ditanam di lahan tersebut. Di Desa Seberang Pebenaan ini karena mayoritas lahan pertanian di tanami padi jadi penyewa tidak perlu menjelaskan jenis tanaman apa yang di tanam akan tetapi jenis padi yang akan di tanam saja di jelaskan; 2) Sebelum melakukan akad serah terima kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani, pemilik lahan menjelaskan berapa luas tanah yang akan disewakan yang masyarakat setempat menyebutnya “*Depa*”; 3) Ucapan serah terima kesepakatan sewa menyewa lahan tidak secara formal di ucapkan akan tetapi dari kata-kata dan ucapan antara keduanya ada hal yang mengandung ijab dan qabul; 4) Dalam pengucapan kesepakatan sewa menyewa antara pemilik lahan dan petani penyewa lahan tidak semuanya ucapan sesuai dengan ijab qabul sesuai syariah akan tetapi mereka mengatakan berdasarkan bahasa sehari-hari baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa para suku masing-masing. Meskipun seperti itu mereka memahami semua ucapannya karena telah menjadi bahasa keseharian di Desa Seberang Pebenaan tersebut. Seperti “*pattamparika galungmu* (Bahasa Bugis)” artinya petani meminta kepada pemilik lahan untuk lahannya disewakan. Sewa ladang untuk dikerjakan atau dikelolah sampai selesai dan waktu berakhir. Itu adalah salah satu ucapan yang dikatakan petani yang akan menyewa lahan pertanian tersebut. Kemudian dibalas kembali ucapan tersebut oleh pemilik lahan seperti “*iyyek alani ditampari galungku lettupura tajama maneng, tampana pada meto tauwe labe’e*” artinya sewa lah tanah saya sampai selesai dan batas waktu berakhir dengan jumlah sewa sama seperti ketentuan orang lain atau jumlah sewa yang biasa dibayarkan petani. Ucapan-ucapan tersebut sudah biasa di ucapkan para petani dan pemilik lahan dan telah bersepakat ladangnya di sewakan; 5) Pemilik lahan kemudian menjelaskan spesifikasi lahan yang akan disewakan dengan menjelaskan ukuran luas lahan tersebut. Sistem penentuan ukuran masih bersifat tradisional seperti pengukuran menggunakan 1 depa yaitu ukuran bentangan tangan orang dewasa; 6) Menurut Hj Nurhayati sebagai pemilik lahan di Prt Latim menjelaskan Dalam 5 depa kira-kira Panjang Tanah 200 M, Petani membayar sewa sebanyak 30 kaleng Padi dan dibayar setelah panen.(Wawancara Hj Nurhayati (Pemilik Lahan), 2025); 7) Proses pembayaran sewa lahan berdasarkan kebiasaan dalam pertanian yang ada di Desa Seberang Pebenaan. Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti di lapangan jumlah pembayaran sewa lahan pertanian padi ada beberapa parit yang jumlah ukuran pembayaran sewa nya berbeda. Menurut bapak Sapak” perbedaan jumlah ukuran sewa lahan pertanian di Parit Latim ini mayoritas adalah 4 kaleng karena ukuran parit disini lebih panjang sehingga jumlah sewa lebih tinggi dari parit sebelah”. (Wawancara Sapak (Petani Padi), 2025); 8) Pembayaran hasil sewa di sepakati dengan jumlahnya sesuai dengan jumlah lahan yang disewakan dan dibayarkan hasil sewa ketika hasil panen telah selesai. Sewa yang dibayarkan petani berbentuk hasil pertanian yaitu padi.

Dari hasil observasi dan wawancara masyarakat di Desa Seberang Pebenaan dapat disimpulkan bahwa pembayaran sewa lahan pertanian sudah di tetapkan di awal akad, apabila hasil panen gagal maka penyewa

lahan harus tetap membayar sewa sesuai dengan kesepakatan diawal.

Sewa Menyewa dalam Islam

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut “*al-ijārah*”, Menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Chairuman Pasaribu, 1996). *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil dari barang. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa *Ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya (Kumala Prayudi, 2021).

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefenisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut: 1) Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan.”; 2) Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* adalah “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”; 3) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud Dengan *ijarah* adalah “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”; 4) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *Ijarah* adalah “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.”

Orang yang menyewakan disebut dengan *mu'ajir*. Sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*. Benda yang disewakan diistilahkan dengan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ujrah*. Dari beberapa pengertian *ijarah* (sewa) tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip diantara para ulama dalam mengartikan *ijarah* (sewa), dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barangnya). Dari segi imbalannya *ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *ijarah* objeknya adalah manfaat dari benda (Wildan Fawa & Huda, 2020).

Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil manfaatnya, sumur untuk diambil airnya dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya (Kumala Prayudi, 2021). Menurut ulama Hanafiah, rukun *Ijarah* adalah *Ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat : *Al Ijarah, al isti'jar, al iktira'* dan *al ikra*. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *Ijarah* ada 4 yaitu: *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. *Musta'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu (Wahbah Zuhaili, 2010).

Islam memperbolehkan sewa menyewa yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sewa menyewa dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. Dalam sewa menyewa juga Telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan (Hastuti dkk., 2022).

Akad sewa menyewa diperbolehkan dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dalam akad ini kedua belah pihak harus saling merelakan. Dalam melakukan sewa menyewa yang benar tidak hanya mengutamakan barang yang akan disewakan, tetapi juga dari akad dan pelaksanaannya agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik.

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad *ijarah* hendaknya manfaat yang akan menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan.

Islam memperbolehkan sewa-menyewa jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sewa menyewa adalah kontrak yang menjual barang dengan ketidakseimbangan sewa . Kedua belah pihak harus saling menerima, kontrak sewa menyewa tidak boleh mengandung unsur paksaan. Untuk memastikan bahwa semua transaksi berjalan dengan lancar, sewa yang baik mengutamakan barang yang akan disewakan serta perjanjian dan implementasinya (Hastuti dkk., 2022).

Dasar kebolehan sewa-menyewa adalah firman Allah SWT Sebagai berikut disebutkan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ انْكَحِكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي
جَجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)

ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya, Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik" (Qs. Al-Qasas:26-27).

Ayat di atas menerangkan bahwa sewa-menyewa telah disyariatkan dan dijadikan landasan dalam mempekerjakan seseorang bahwa orang yang baik di sewa atau di jadikan pekerja yaitu orang yang kuat fisik maupun akal. Lebih lanjut bahwa prinsip dalam sewa menyewa atau mempekerjakan seseorang adalah orang yang pandai menjaga amanah dan berpengetahuan baik menyangkut tugas atau pekerjaan yang akan di embannya. Dan juga diperkuat dengan Hadist:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ» (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah).

Hadist di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa-menyewa terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering, maksudnya, dalam hal pembayaran upah harus disegerakan dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya (Wildan Fawa & Huda, 2020).

Islam memberikan aturan tentang kejelasan dalam suatu perniagaan, kejelasan mengenai akad jual-beli itu yaitu batal atau sahnya suatu akad. Selain rukun dan syarat-syarat akad yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, juga harus dipenuhi beberapa kualifikasi yang sesuai ketentuan syariah, salah satunya yaitu bebas dari gharar, maysir dan riba.

Sesuatu yang mengandung unsur gharar, maysir dan riba dikhawatirkan menimbulkan berbagai masalah. Makanya dalam kegiatan muamalat yang terpenting adalah akad (Wildan Fawa & Huda, 2020). Tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad tercapai. Berbeda akad maka berbeda pula akibat hukumnya. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut "Hukum akad" (*Hukm Al-'Aqd*).

Mengapa Islam begitu getol menegaskan perihal akad, karena berhubungan dengan apa yang akan kita makan atau konsumsi. Makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal dan thoyyiban, tidak hanya sekedar baik barangnya, namun juga halal cara memperolehnya, bukan dari mengambil harta orang lain secara batil (Wildan Fawa & Huda, 2020).

Muamalah adalah hubungan antar manusia yang fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempat. Salah satu bentuk Muamalah yang paling menonjol dalam Fiqh Muamalah adalah hukum Ijarah (sewa). Dalam arti luas, Ijarah mengacu pada kontrak yang melibatkan pertukaran layanan melalui pemberian kompensasi tertentu (Adiwarman A Karim, 2008).

Barang sewa menyewa ada beberapa macam dan dikelompokkan dalam dua katagori berikut ini (M Ali Hasan, 2003): Pertama, mengontrak dalam kehidupan kerja, misalnya buruh bangunan, penjahit, ibu rumah tangga, pertanian dan lain-lain. Kedua, menyewakan suatu benda atau komoditi dalam ruang komoditi, yaitu menyewakan suatu benda yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, seperti persewaan toko, mobil, rumah dan lain-lain. Salah satu bidang usaha adalah tanah yang saat ini diperjual belikan tidak hanya jual beli, tetapi juga disewakan untuk ditanami, karena mayoritas pemilik tanah tidak mengetahui atau tidak mengetahui bagaimana cara mengelola tanah khususnya tanah pertanian maka dari itu memilih untuk menyewanya sendiri. Itu kepada orang lain (Mona Ely Sukma & Nofiardi, 2024).

Dari perspektif ekonomi, penerapan akad ijarah memiliki efek positif terhadap peningkatan pendapatan petani. Dengan mendapatkan akses yang lebih mudah ke lahan, petani dapat meningkatkan produksi mereka dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Damayanti dkk., 2024).

Analisis Transaksi Akad Ijarah Pada Lahan Pertanian di Desa Seberang Pebenaan

Pada prinsipnya semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam Ijarah. Ujrah yang disyari'atkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Di samping itu, ujrah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya. Ujrah yang disyari'atkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Dalam kaidah ushuliyah dijelaskan:

الأصل بف العقد رضى املتعا قدين ونتيجتهما الزمتهما با تلعا قد

“Hukum Asal sesuatu dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku syahnya yang diakadkan”.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa keridaan dalam transaksi merupakan prinsip dalam transaksi. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridaan kedua belah pihak (Fitriani, 2020). Dalam Penerapan Akad Ijarah di Desa Seberang Pebenaan, sewa lahan di tetapkan diawal, apabila gagal panen maka penyewa lahan tetap harus membayar sewa yang sudah di tetapkan. Dan itu menguntungkan pemilik lahan.

Dalam sewa menyewa situasi kepemilikan perseorangan karena merupakan bagian dari lapangan pencarian atau pekerjaan yang dapat dikuasai perseorangan. Pembahasan tentang larangan menyewa tanah pertanian. Menurutny, sewa tanah pertanian dalam fikih dikenal dengan istilah muzara'ah, di panen atau persentase tertentu, misalnya 50% untuk pemilik properti dan 50% untuk penyewa properti. Dalil-dalil yang menunjukkan penolakan hadist Usaid bin Zhahir ra adalah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظَهْرٍ أَنَّهُ أَتَى قَوْمَهُ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ يَا بَنِي حَارِثَةَ إِنَّهُ قَدْ أَصَابَتْكُمْ بَلِيَّةٌ قَالُوا وَمَا ذَاكَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لَوْ أَفْتَقْنَا الْحَبَّ قَالَ لَا قَالَ وَكُنَّا نَغْرِهَا بِالْقَصَبِ قَالَ لَا وَنَغْرِهَا بِمَنْ يَسْقِي مِنْ فِيهِ قَالَ لَا أَرَزَعَهَا أَوْ أُعْطِيَ أَخَاكَ

Artinya: “Memberitahu kami Muhammad bin Ibrahim memberi tahu kami Khalid bernama Ibn Al Harith dia berkata; “Aku membacakan cerita itu kepada Abdul Hamid bin Ja’far yang bercerita tentang ayahku Rafi’ bin Usaid bin Zhuhair dan ayahnya Usaid bin Zhuhair bahwa dia mendatangi kaumnya yaitu Bani Harithah lalu berkata: “Wahai Bani Haritsah, sungguh bencana telah menimpamu.” Mereka bertanya, “Apa ini?” Dia menjawab: “Rasulullah (damai dan berkah Allah besertanya) melarang kami untuk menyewa tanah, kami berkata; Wahai Rasulullah, bagaimana jika kita memecahkan biji-bijian? Dia menjawab: “Tidak,” katanya, dan kami biasa mempekerjakannya dengan jerami, dia menjawab: “Tidak”, kami menyewanya dengan seseorang yang menanam irigasi dari sungai kecil, katanya: “Tidak, tanamlah tanah itu atau berikan kepada saudaramu.” (HR. Sunan An-Nasa’i)

Dari hadits di atas jelas bahwa bagi Taqiyuddin an-Nabhani merupakan argumentasi yang kuat terhadap larangan sewa tanah pertanian secara mutlak. Apakah sewa itu bagian dari hasil panen atau yang lain seperti emas, perak, uang atau yang lain? Hadits menyatakan bahwa tanah pertanian tidak dapat disewakan dengan imbalan apa pun, Menurut Taqiyuddin an-Nabhani hanya melarang persewaan tanah pertanian, tetapi mengenai persewaan tanah non pertanian, ia membolehkan (Taqiyuddin an-Nabhani, 1990).

Di jelaskan juga dalam HR. Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash:

Artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian; maka, Rasulullah Saw. melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.” (Fitriani, 2020)

Membayar sewa menggunakan hasil panen rawan spekulasi karena bisa saja petani panen bisa saja tidak. Untuk itu membayar dengan uang lebih disarankan karena tidak ada pihak yang dirugikan. lebih baik untuk bekerjasama menggunakan akad *mukhabarah*, muzaraah daripada dengan akad sewa bila kita tidak mampu mengurus lahan itu sendiri (Wildan Fawa & Huda, 2020).

Dilihat dari perspektif pengelolaan lahan itu sendiri, menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam Nizham Iqtishadi, setiap pemilik lahan harus mengelolanya secara optimal. Seorang pemilik tanah memiliki hak untuk mengolah tanahnya dengan peralatan, benih, hewan dan pekerjaannya sendiri. Dia juga bisa mempekerjakan orang lain untuk menanamnya. Jika pemilik tidak mampu mengurusnya, negara memberikan bantuan. Namun, jika tanah tersebut tidak ditanami oleh pemiliknya, maka tanah tersebut diberikan kepada orang lain tanpa ganti rugi dan mereka menggarapnya. Jika pemilik tetap memiliki tanah tanpa bercocok tanam dan tanah tersebut tidak diusahakan selama tiga tahun, negara mengambil tanah dari pemilik dan memberikannya kepada orang lain. Selain harus dikelola secara maksimal, Taqiyuddin an-Nabhani juga menyatakan bahwa lahan pertanian tidak boleh disewakan seperti ini:

“Seorang pemilik tanah tidak diperbolehkan menyewakan tanahnya untuk pertanian secara mutlak, baik pemiliknya memiliki lahan dan kegunaannya sekaligus ataupun hanya memiliki kegunaannya saja, baik sewanya berupa uang ataupun yang lain”.

Maksudnya adalah bahwa pemilik tanah tidak diperbolehkan menyewakan tanahnya untuk pertanian, baik tanah tersebut statusnya tanah *‘usyriyah* ataupun *Kharajiyah*, baik itu disewakan dengan uang atau dengan bentuk pembayaran lainnya, hal tersebut juga tidak boleh menyewakan tanah untuk pertanian (Mona Ely Sukma & Nofiardi, 2024).

Dalam menghukum larangan menyewa tanah pertanian Taqiyuddin an-Nabhani merujuk pada hadist Nabi dan praktek para sahabat karena semua itu merupakan bentuk penyewaan dalam riwayatnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda:

Artinya: *Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Manshur Ar Razi telah menceritakan kepada kami Khalid telah mengabarkan kepada kami Asy Syaibani dari Bukair bin Al Akhnas dari 'Atha' dari Jabir bin Abdullah dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mengambil upah atau bagian dari tanah (yang disewakan).* (HR. Muslim).

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa Nabi melarang menyewakan tanah kepada orang lain dan menekankan pentingnya mengolah dan menggunakan tanah itu sendiri. Larangan ini juga diperketat untuk dimanfaatkan oleh para sahabat yang tidak menyewakan tanah pertaniannya tetapienggarapnya sendiri atau mengalihkannya kepada orang lain secara cuma-cuma. Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan, larangan menyewa lahan pertanian merupakan prinsip dasar sistem ekonomi Islam yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan sesuai dengan pedoman syariah.

Sedangkan Menurut Yusuf al-Qaradawi Jika seorang Muslim memiliki tanah pertanian, ia harus produktif atau menggunakannya untuk pertanian. Islam tidak suka membiarkan tanah tidak terpakai untuk pertanian karena berarti melalaikan nikmat dan menyia-nyiakan harta sedangkan Nabi SAW melarang menyia-nyiakan harta. Menurut nilai-nilai Islam, Muzara'ah atau bentuk pengelolaan bersama lainnya dapat menjadi alternatif dalam pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, Qiyas, yang setia pada prinsip-prinsip Islam, dan teks-teksnya yang otentik dan tegas menyatakan bahwa menyewa tanah kosong untuk uang tidak diperbolehkan dalam Islam.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَان لَنَا نَافِعًا وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ نَهَانَا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَقَدْ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ

Artinya: *“Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Hashin dari Mujahid, ia berkata; telah berkata Rafi' bin Khadij; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang kita dari perkara yang dahulu bermanfaat bagi kita, dan perintah Rasulullah SAW adalah sesuatu yang wajib. Beliau telah melarang kita untuk menerima tanah dengan sebagian hasilnya. Hadits tersebut disetujui oleh Ibrahim bin Muhajir”.* (HR.Sunan An-Nasa'i)

Menurut pemahaman Yusuf al-Qaradawi, Undang-Undang Penyewaan Lahan Pertanian adalah mutlak haram baik dalam penggunaan maupun pembayaran benih. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa menyewa tanah pertanian dengan benih atau uang haram mutlak.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, Solusi dari masalah persewaan tanah pertanian dengan menggunakan akad Muzara'ah, memberikan tanah kepada orang lain yang ingin menanamnya dengan alat, benih, dan hewan mereka sendiri. Akan tetapi, selama Pemilik tanah mendapat hasil sesuai kesepakatan, misalnya setengah, sepertiga atau kurang atau lebih sesuai kesepakatan bersama. Selain itu, pemilik lahan dapat membantu petani dengan menyediakan benih, alat atau hewan (Mona Ely Sukma & Nofiardi, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik akad ijarah (sewa menyewa) lahan pertanian di Desa Seberang Pebenaan masih berjalan secara konvensional, yaitu didasarkan pada kebiasaan dan sistem kepercayaan antarpihak tanpa adanya dokumentasi tertulis. Kesepakatan hanya dilakukan secara lisan dengan penggunaan bahasa lokal sehari-hari, tanpa mengacu secara jelas pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Sistem pembayaran sewa dilakukan setelah panen dan dalam bentuk hasil panen berupa padi, meskipun hasil panen tersebut bersifat tidak pasti dan berisiko gagal. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan, di mana penyewa tetap berkewajiban membayar sewa meskipun mengalami gagal panen. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, bentuk akad seperti ini menimbulkan beberapa permasalahan, terutama karena pembayaran sewa dengan hasil panen telah dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana tertuang dalam berbagai hadits. Selain itu, dalam kasus gagal panen, penyewa tetap wajib membayar sesuai kesepakatan awal, yang dinilai merugikan pihak petani. Terdapat perbedaan pandangan ulama terhadap keabsahan akad ijarah dalam pertanian. Beberapa ulama seperti Imam Syafi'i memperbolehkan sewa lahan dengan pembayaran selain hasil panen (misalnya emas, perak, atau uang), sedangkan ulama seperti Taqiyuddin an-Nabhani dan Yusuf al-Qaradawi menolak konsep sewa lahan pertanian secara mutlak dan lebih menganjurkan sistem bagi hasil (*muzara'ah*) sebagai solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat petani mengenai akad-akad syariah, agar pelaksanaan ijarah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan dapat menghindarkan para pelaku dari praktik yang tidak sesuai syariat.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Maliki, A. R. (2001). *Politik ekonomi Islam*. Jatim: Al-Izzah.
An-Nabhani, T. (1990). *An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam* (Terj.). Bairut: Darul Ummah

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2022*. <https://www.bps.go.id> (Diakses pada 15 Mei 2025)
- Damayanti, N., Sisdianto, E., Fasa, M. I., Susanto, I., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2024). Implementation Of Ijarah Agreement In Renting of Rice Field Land With Payment System After Harvest. *JiIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 7094–7099. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Fitriani, D. (2020). Studi Al-Qur'an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa). *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2112>
- Hastuti, P., Hak, N., & Nurhab, B. (2022). Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang). *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1508–1521. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5739>
- Raco, J. R. (2013). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Kumala Prayudi. (2021). Penerapan Konsep Ekonomi Syariah Dalam Mekanisme Sewa Lahan Pertanian. *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 1(2), 167–180.
- Lolyta. (2014). Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Hukum Islam, XIX* (1), 125–136.
- Mashur. (2020). Penerapan Akad Ijarah pada Lahan Pertanian dengan Sistem Bayar Setelah Panen. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 61–65. <https://www.loggerindo.com/lahan-pertanian-97>
- Mona Ely Sukma, & Nofiardi. (2024a). Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Sewa Menyewa Lahan Pertanian Relevansi Masyarakat Petani di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(9). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i9.2441>
- Mona Ely Sukma, & Nofiardi. (2024b). Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Sewa Menyewa Lahan Pertanian Relevansi Masyarakat Petani di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(9), 5407–5423. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i9.2441>
- Sugiyono. (2024). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2, Cetakan ke-6). Bandung: Alfabeta.
- Syahidah Rahmah, Mallongi, S., Lutfi, M., & Abdullah, M. W. (2024). Al-Qisth Based Agricultural Profit-Sharing in Syirkah Al-Mudharabah. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 513–524. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i2.2485>
- Wahyuningsih, S., Mh, A., Suhandi, A., Mh, A., Agustalia, V., & Ypii, S. (2024). Analisis Implementasi Pembiayaan Pertanian Berbasis Akad Murabahah Dan Ijarah Dalam Perspektif Fiqih Muamalat Dan DSN-MUI Corresponding Author. *JPIES: Jurnal Pelita Ilmu Ekonomi Syariah*, 01(02), 96–105. <https://jurnal.stebisypii.com/index.php/jpies>
- Wildan Fawa, M., & Huda, N. (2020). Praktik Sewa Lahan Pertanian di Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 6(1), 36–48. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i* (M. Afifi & A. Hafiz, Penerj.). Jakarta: Al-Mahira.